

## **ABSTRAK**

### **Dian Agustisifia, Implementasi Mediasi pada Perkara Poligami Kontensius di Pengadilan Agama Cianjur**

Seorang suami dapat melakukan poligami apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dasar pemberian izin poligami adalah berkaitan dengan alasan-alasan mengapa suami berkeinginan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang wanita yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2) yang memberikan suami peluang untuk dapat beristri lebih dari satu dengan alasan-alasan yang hanya ada pada pasal tersebut. dikatakan damai atau berhasil sepakat tanpa harus meneruskan kembali persidangan. Faktanya, pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami kontensius seringkali mengalami kegagalan, mediator kesulitan untuk mempertemukan kedua kepentingan menjadi sebuah kesepakatan damai, yang pada akhirnya para pihak yang notabene adalah suami dan istri pertama tidak mencapai kesepakatan damai, dan tetap melangsungkan poligami

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. teknik mediasi yang dilakukan mediator dalam perkara poligami. 2. kendala pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami. 3. standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara poligami, terkhusus pada Pengadilan Agama Cianjur. Dalam hal pelaksanaan mediasi pada perkara poligami sehingga dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan kepentingan para pihak dan tujuan mediasi.

Kerangka Berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum dalam mengontrol siklus perkara khususnya perkara kontentiosal salah satunya adalah poligami untuk dapat memanfaatkan prosedur mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kemudian dikaitkan dengan keadaan masyarakat dan bagaimana pengaruh pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menemukan fakta-fakta yang nyata untuk menilai sejauh mana efektivitas suatu hukum. Data primer merupakan hasil wawancara dari beberapa Hakim Mediator, Mediator Non-Hakim, Hakim Pemeriksa Perkara dan Para Pihak kemudian dihimpun dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan

Berdasarkan penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Cianjur belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan PERMA karena pada faktanya mediasi hanya dilaksanakan pada satu hari kerja. Akan tetapi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara lain adalah niat pemohon yang sudah sangat kuat untuk berpoligami dan keterlibatan masyarakat yang kurang optimal, standar ukuran mediasi pada perkara poligami adalah apabila para pihak bersepakat damai dan tidak meneruskan proses persidangan namun pada kenyataannya mediasi berjalan sebagai wadah musyawarah untuk meyakinkan para pihak akan konsekuensi hukum setelah terjadi poligami.